RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
GREAT HEART ATTACK PROTECTION

Nama Penerbit	:	PT Great Eastern Life Indonesia	Jenis Produk Asuransi	:	Asuransi Tradisional Kesehatan
Nama Produk	:	GREAT Heart Attack Protection	Deskripsi Produk	:	GREAT Heart Attack Protection adalah produk asuransi tradisional yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. GREAT Heart Attack Protection memberikan Manfaat Uang Pertanggungan apabila Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis Serangan Jantung.
Mata Uang	:	Rupiah			

FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN

Usia Masuk Tertanggung	- Minimum : 18 tahun - Maksimum : 55 tahun
Uang Pertanggungan	Sesuai dengan pilihan Pemegang Polis: - Plan Gold : Rp 300.000.000 - Plan Platinum : Rp 500.000.000
Masa Pertanggungan	1 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan usia Tertanggung mencapai 65 tahun
Masa Pembayaran Premi	Sampai dengan usia Tertanggung 64 tahun
Premi Asuransi	Berdasarkan Usia Tertanggung

MANFAAT

Dalam hal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis Serangan Jantung dan selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Perusahaan akan membayarkan manfaat Penyakit Kritis Serangan Jantung sejumlah 100% Uang Pertanggungan dikurangi Premi yang belum dibayarkan (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis akan berakhir.

RISIKO

Risiko Kredit
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Perusahaan akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

Risiko Klaim
Risiko tidak dibayarkannya klaim asuransi akibat klaim termasuk dalam pengecualian Polis atau informasi yang tidak lengkap, tidak benar/akurat dengan kenyataan sebenarnya.

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, komisi bank

	dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Perusahaan memiliki hak untuk mengubah Biaya Asuransi sewaktu-waktu dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, minimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum perubahan Premi.

PENGECUALIAN

Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi GREAT Heart Attack Protection sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:

a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya yang berhubungan dengan Penyakit Kritis Serangan Jantung sebelum tanggal mulai asuransi;

b. Penyakit - penyakit yang berhubungan dengan Penyakit Serangan Jantung yang telah didiagnosis sebelum tanggal mulai asuransi atau Penyakit Serangan Jantung yang didiagnosis dalam Masa Tunggu;

c. Penyakit bawaan , kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;

d. Adanya infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan langsung atau tidak langsung oleh Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit yang berhubungan dengan Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);

e. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari asuransi ini;

f. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

a. Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Usia Calon Pemegang Polis : 18 tahun – 80 tahun
2. Usia Calon Tertanggung : 18 tahun – 55 tahun
3. Ketentuan Premi : Premi berdasarkan usia dan uang pertanggungan
4. Ketentuan Uang Pertanggungan :
   - Plan Gold: Rp 300.000.000
   - Plan Platinum: Rp 500.000.000
5. Mengisi, menjawab semua pertanyaan, memberikan informasi dan/atau keterangan serta pernyataan pada aplikasi pengajuan asuransi dengan benar dan lengkap dan memberikan data, informasi dan keterangan tentang Tertanggung serta dokumen-dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Data, informasi, keterangan, dan dokumen-dokumen lainnya menjadi dasar diadakannya kepesertaan asuransi dan merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

b. Prosedur dan Tata Cara :

1. Metode Pembayaran Premi : Pemegang Polis dapat melakukan pembayaran premi melalui fasilitas pembayaran yang tersedia pada aplikasi pengajuan
2. Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan dan Bulanan
3. Masa Pembayaran Premi : Sampai dengan usia Tertanggung 64 tahun
4. Seleksi Risiko: Sederhana
   Saya menyetujui deklarasi kesehatan berikut:
   1. Tertanggung tidak pernah didiagnosis atau tidak pernah menderita diabetes, stroke, penyakit jantung, hipertensi.
   2. Tertanggung tidak pernah berkonsultasi dengan seorang profesional medis untuk nyeri dada, sesak napas, atau angina (nyeri dada saat aktivitas).

5. Layanan Nasabah
Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Customer Contact Centre:
(+62) 21 2554 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

Website:
www.greateasternlife.com/id

WhatsApp:
(+62) 811 956 3800 (Senin-Jumat, 09.00-17.00 WIB)

Email:
wecare-id@greateasternlife.com

GreatEasternid **GreatEasternLifeID** **GreatEastern_ID**

PT Great Eastern Life Indonesia Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950- Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email wecare-ID@greateasternlife.com. Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu, maka Perusahaan dapat memperpanjang batas waktu penyelesaian keluhan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya dengan melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pengaduan secara lisan akan diselesaikan selambatnya 5 (lima) hari kerja.

SIMULASI

- Usia Tertanggung : 40 tahun
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan
- Uang Pertanggungan : Rp 500.000.000
- Premi : Rp 900.000
- Masa Pembayaran Premi : Sampai usia Tertanggung 64 tahun
- Masa Asuransi : Sampai usia Tertanggung 65 tahun

Deskripsi Pembayaran Manfaat:

Jika Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis Serangan Jantung selama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Perusahaan akan membayar Uang Pertanggungan Penyakit Kritis Serangan Jantung sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI

Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya	Segala jenis kondisi medis, penyakit, cidera pada diri Tertanggung baik telah ataupun belum mendapatkan diagnosis, konsultasi, saran dan/atau perawatan dari Dokter, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi dan baik yang diketahui atau tidak diketahui Tertanggung
Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)	Masa yang ditetapkan oleh Perusahaan terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

Masa Tunggu	Periode sejak Tanggal Mulai Asuransi sampai dengan tanggal Tertanggung mulai berhak atas Manfaat Asuransi ini. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Asuransi.
Pemegang Polis	Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum) yang menjadi Pemegang Polis dalam produk asuransi jiwa sebagaimana tercantum dalam Data Polis.
Penyakit Kritis Serangan Jantung	Tertanggung menderita serangan jantung, di mana terdapat sebagian (infark) otot jantung karena pasokan darah ke jantung tidak optimal, di mana kondisi penyakit kritis ini harus memenuhi kriteria di bawah ini: 1. Ada nyeri dada yang khas selama serangan, 2. Ada perubahan spesifik pada EKG yang mengindikasikan iskemia baru, karena muncul gelombang Q patologis dan perubahan segmen ST setidaknya 3 lead di area jantung yang terkena serangan, 3. Peningkatan spesifik dalam enzim jantung, seperti CK-MB, Troponin T, dan Troponin I.
Perusahaan	PT Great Eastern Life Indonesia (atau penggantinya yang sah menurut hukum) yang merupakan perusahaan asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.
Tertanggung	Orang yang diikutsertakan dalam kepesertaan asuransi dari kemungkinan risiko yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis.

2. MASA MEMPELAJARI POLIS

Pemegang Polis dapat mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.

3. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

a. Pemegang Polis atau Tertanggung atau Penerima Manfaat berkewajiban untuk memberitahukan kepada Perusahaan jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Perusahaan

b. Jangka waktu pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi ini adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya risiko yang dipertanggungkan dalam Polis. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Perusahaan akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis.

c. Perusahaan akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi setelah Perusahaan menerima dokumen sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan Khusus secara lengkap dan menyetujui klaim dimaksud.

d. Perusahaan akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Perusahaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Perusahaan.

e. Perusahaan menetapkan dokumen pendukung sebagai berikut :

   i. Formulir klaim penyakit kritis yang dikeluarkan oleh Perusahaan, yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis/Tertanggung;

ii. Surat keterangan Dokter untuk klaim Penyakit Kritis Serangan Jantung sesuai dengan jenis Penyakit Kritis Serangan Jantung yang dialami oleh Tertanggung;;
iii. Catatan medis/resume medis Tertanggung atau dokumen pendukung medis lainnya (hasil lab, CT scan, MRI, rontgen, dan lain-lain) yang relevan;
iv. Bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Ijin Mengemudi, paspor atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis/Tertanggung.

f. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Perusahaan melalui media elektronik tanpa menyertakan hardcopy (berbentuk salinan elektronik).
g. Perusahaan berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis, dan Pemegang Polis berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Perusahaan serta memberikan keterangan kepada Perusahaan apabila diperlukan.
h. Dalam hal Pemegang Polis memiliki lebih dari 1 (satu) Polis yang sejenis dengan Tertanggung yang sama serta Uang Pertanggungan lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah maka Perusahaan hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar maksimal Rp 500.000.000 (lima ratus juta) rupiah per jiwa dengan ketentuan memenuhi persyaratan pembayaran Manfaat Asuransi dalam Polis dan selanjutnya Perusahaan akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk Polis yang tidak dibayarkan Manfaat Asuransi nya.
i. Perusahaan berhak meminta Tertanggung untuk menjalankan pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan jika dipandang perlu sehubungan Perusahaan melakukan proses investigasi klaim.
j. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan Klaim Penyakit Kritis Serangan Jantung dalam Masa Tunggu, maka Perusahaan tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi, Pertanggungan berakhir dan Premi akan dikembalikan kepada Pemegang Polis.

4. PERUBAHAN

Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui caracara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi GREAT Heart Attack Protection akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Umum Polis;
b. Tanggal Akhir Asuransi;
c. Tertanggung meninggal dunia;
d. Pengakhiran Polis oleh Pemegang Polis atau Perusahaan;
e. Manfaat Asuransi telah dibayarkan oleh Perusahaan;
f. Tertanggung terdiagnosis Penyakit Kritis Serangan Jantung dalam Masa Tunggu;
g. Premi tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis sampai dengan akhir Masa Leluasa pembayaran Premi

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Pemegang Polis telah membaca dan memahami produk asuransi kesehatan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/ Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Polis.
3. Pemegang Polis wajib untuk tetap membaca dan memahami pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi

persyaratan dan peraturan yang berlaku.

6. Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini agar Pemegang Polis mengerti dan memahami Manfaat Asuransi yang didapat Pemegang Polis .
7. Pemegang Polis memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait dengan produk asuransi GREAT Heart Attack Protection. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat di akses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi pada bagian Simulasi hanya merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Tertanggung termasuk perubahan premi dan Uang Pertanggungan.
9. GEAT Heart Attack Protection adalah produk asuransi kesehatan dari PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"). Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk GEAT Heart Attack Protection dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk GEAT Heart Attack Protection. Premi yang ditetapkan Perusahaan sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi dan komisi tenaga pemasar (jika ada). Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuanketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk GEAT Heart Attack Protection yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.
10. Perusahaan menjamin produk dan/atau layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau perjanjian.